



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis/sebutan lain yang disesuaikan dalam memberikan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Kebijakan Akuntansi BLUD adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan tetap menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah.

7. Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis dan Anggaran Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.
11. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang.
14. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
15. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.
16. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada Bank yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan Akuntansi BLUD.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk terbentuknya laporan keuangan BLUD yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kebijakan Akuntansi; dan
- b. Pemeriksaan/Audit.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur ini mencrapkan basis akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kebijakan Akuntansi Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
 - b. Kebijakan Akuntansi Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Kebijakan Akuntansi Nomor 3 tentang Laporan Operasional;
 - d. Kebijakan Akuntansi Nomor 4 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Kebijakan Akuntansi Nomor 5 tentang Laporan Arus Kas;
 - f. Kebijakan Akuntansi Nomor 6 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

- g. Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA;
 - h. Kebijakan Akuntansi Nomor 8 tentang Akuntansi Belanja;
 - i. Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi Pembiayaan;
 - j. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Pendapatan-LO;
 - k. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Beban;
 - l. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa;
 - m. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Akuntansi Aset Lancar;
 - n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Investasi Jangka Panjang;
 - o. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap;
 - p. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Aset Lainnya;
 - q. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Kewajiban;
 - r. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Ekuitas; dan
 - s. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Menimbang dan Operasi yang Dihentikan.
- (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMERIKSAAN/AUDIT

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan/Audit atas laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan/Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Eksternal Pemerintah.
- (3) Pemeriksa eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

**KERANGKA KONSEPTUAL
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 13 tahun 2016 tentang Penyajian Laporan Badan Layanan Umum (BLU) untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD.
2. Kerangka Konseptual ini adalah sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi

4. **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. **Tujuan Kebijakan Akuntansi** adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk tujuan umum.
6. Kebijakan Akuntansi berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan BLUD.

Ruang Lingkup

7. Kerangka konseptual ini membahas:
 - a. Tujuan kerangka konseptual;
 - b. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi;
 - c. Lingkungan Akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - d. Peranan dan Kebutuhan Informasi;
 - e. Pengguna dan Kebutuhan informasi;
 - f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
 - g. Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
 - h. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - i. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
 - j. Asumsi Dasar;
 - k. Prinsip-prinsip;
 - l. Kendala informasi akuntansi; dan
 - m. Dasar hukum.

8. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI BLUD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

9. Lingkungan operasional organisasi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
10. Ciri-ciri penting lingkungan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Ciri utama struktur BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - 2) hubungan antara pembayaran retribusi dengan pelayanan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 - (b) Ciri keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang penting bagi pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian; dan
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
11. Aset yang digunakan oleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai manfaat dan kapasitas terbatas. Seiring dengan penurunan manfaat dan kapasitas dari suatu aset, maka dilakukan penyesuaian nilai.

C. PERAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peran Pelaporan Keuangan

12. Laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
13. BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk kepentingan masyarakat.

- c) **Transparansi**
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d) **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**
Membantu para pengguna laporan dalam mengetahui kecukupan penerimaan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e) **Evaluasi Kinerja**
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

- 14. Pelaporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pelayanan kesehatan dan pinjaman; dan
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 15. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit-Laporan Operasional (LO), aset, piutang, kewajiban, ekuitas dan arus kas BLUD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau .

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

- 16. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, namun tidak terbatas pada:
 - a) Masyarakat;
 - b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;

- c) Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
- d) Pemerintah Daerah.

Kebutuhan Informasi

- 17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
- 18. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai dengan basis Akrua, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban bukan pada arus kas semata. Namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan wajib disajikan.
- 19. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

- 20. Entitas Akuntansi adalah BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 21. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bertujuan umum, yaitu Pemerintah Daerah itu sendiri.

F. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

- 22. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
 - a) Relevan;
 - b) Andal;
 - c) Dapat dibandingkan; dan
 - d) Dapat dipahami.

Relevan

- 23. Laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

24. Informasi yang relevan :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) artinya Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) artinya BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c) Tepat waktu artinya Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan; dan
- d) Lengkap artinya Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat informasi akuntansi keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

25. Informasi dalam laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian jujur, artinya Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
- c) Netralitas, artinya Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

26. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila BLUD menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

27. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

G. UNSUR/ KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

28. Laporan Keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai entitas akuntansi penyelenggara pengelolaan keuangan dan Akuntansi terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional (LO)
- e) Laporan Arus Kas (LAK)
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

29. Laporan Realisasi Anggaran BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau secara tersanding. Penyajian antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati secara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

30. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Penerimaan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b) Belanja (LRA) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- c) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran pokok utang/pinjaman dan investasi.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

31. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

32. Neraca BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
33. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.
 - b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 - c) Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Laporan Operasional

34. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan.
35. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Pendapatan-LO adalah hak BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - c) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

Laporan Arus Kas

36. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
37. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
38. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para

pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Laporan Perubahan Ekuitas

39. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Catatan Atas Laporan Keuangan

40. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas akuntansi informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- c) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- e) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

H. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

41. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
42. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari/atau masuk ke dalam entitas BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

43. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

44. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

45. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

46. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
47. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
48. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau antara lain bersumber dari Penerimaan APBD/APBN, Penerimaan jasa layanan dari masyarakat, Penerimaan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, Penerimaan hasil kerjasama, Hibah, Penerimaan Usaha Lainnya, dan Penerimaan pembiayaan.
49. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Aset dalam bentuk kas tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

50. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
51. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

52. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
53. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pengakuan Beban dan Belanja

54. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
55. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan atau Rekening Kas Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

I. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

56. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
57. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

J. ASUMSI DASAR

58. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Kemandirian Entitas

59. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

60. BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan Entitas Akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Kesinambungan Entitas

61. Laporan Keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau disusun dengan asumsi bahwa BLUD akan berlanjut keberadaannya.

Keterukuran Dalam Satuan Uang

62. Laporan Keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

K. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

63. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau:

- a) Basis akuntansi;
- b) Prinsip nilai historis;
- c) Prinsip realisasi;
- d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- e) Prinsip periodisitas;
- f) Prinsip konsistensi;
- g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

64. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan.
65. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Bendahara Penerima BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah Surplus/Defisit LO untuk menyatakan selisih antara pendapatan LO dan beban.

66. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Bendahara Penerima BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau; serta belanja, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
67. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas Bendahara BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Nilai Historis (*Historical Cost*)

68. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
69. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
70. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (*Realization*)

71. Ketersediaan pendapatan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam periode tahun anggaran dimaksud. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
72. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

73. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dandisajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

74. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode pelaporan keuangan adalah semesteran dan tahunan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

75. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
76. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

77. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

78. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
79. Faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan di lingkungan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

L. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

80. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yaitu:
- a) Materialitas;
 - b) Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
 - c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

81. Laporan Keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pertimbangan biaya dan manfaat

82. Manfaat yang dihasilkan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena ini, laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

83. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 1 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. **Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.**
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, Wakil Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/Legislatif), lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu BLUD.

B. BASIS AKUNTANSI

5. Basis akuntansi yang digunakan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BLUD adalah basis akrual. Namun demikian, sepanjang anggaran masih disusun dan dilaksanakan dengan basis kas, Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dengan basis kas.

C. DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional BLUD selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang BLUD.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan BLUD meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada kepala daerah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan memenuhi batasan minimal kapitalisasi.

Aset Lainnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap.

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Akrual untuk Pendapatan-LO adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau direalisasi.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja/Biaya adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari BLUD yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan bunga.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh BLUD sehubungan dengan peminjaman dana.

Divestasi adalah penjualan surat berharga yang dimiliki BLUD baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.

Entitas Akuntansi adalah BLUD yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

Klaim adalah pengajuan biaya pelayanan dan atau perawatan pasien oleh rumah sakit kepada pihak penanggung dan ditagihkan setiap bulannya.

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan BLUD menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas BLUD dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas BLUD dan/atau pelayanan publik.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang harus diungkapkan.

Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi operasional non kas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban BLUD pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan APBN/APBD adalah semua penerimaan Rekening kas BLUD yang berasal dari APBN/APBD.

Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang berasal dari pelayanan BLUD.

Pendapatan Laporan Operasional selanjutnya disebut Pendapatan-LO, adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan BLUD dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara BLUD.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara BLUD.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang BLUD kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan BLUD sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Piutang adalah hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit secara umum diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban.

Surplus/defisit dari penjualan aset non lancar adalah selisih antara hasil penjualan dengan nilai tercatat (nilai buku) dari aset non lancar.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit LO adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan

dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan BLUD membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

D. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

7. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
8. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pelayanan;
 - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan BLUD dalam mendanai aktivitasnya.
9. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
10. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Pembiayaan;
 - g. SiLPA/saldo anggaran lebih;

- h. Pendapatan-LO;
 - i. Beban; dan
 - j. Arus kas.
11. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

E. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

12. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan pelaporan keuangan berada pada Pemimpin BLUD.

F. KOMPONEN DAN PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Komponen Laporan Keuangan

13. *Komponen-komponen Laporan keuangan yang disusun oleh BLUD yang terdapat dalam satu set laporan keuangan sebagai berikut:*
- a. *Laporan Realisasi Anggaran*
 - b. *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*
 - c. *Neraca;*
 - d. *Laporan Operasional;*
 - e. *Laporan Arus Kas;*
 - f. *Laporan Perubahan Ekuitas; dan*
 - g. *Catatan atas Laporan Keuangan.*

Identifikasi Laporan Keuangan

14. *Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.*
15. *Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.*
16. *Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan, yakni :*
- a. *Nama BLUD;*
 - b. *Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;*
 - c. *Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan*
 - d. *Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.*
17. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
18. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

19. Laporan keuangan yang disajikan oleh BLUD terdiri dari laporan keuangan yang bersifat interim dan laporan keuangan tahunan.
20. Laporan keuangan yang bersifat interim berupa Laporan Keuangan Semester I yang memuat sebagaimana dalam paragraf 13 beserta prognosis realisasi anggaran untuk 6 (enam) bulan berikutnya untuk tahun anggaran berkenaan.
21. **Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang disusun setelah tahun anggaran berakhir, yang terdiri dari satu set laporan keuangan pokok sebagaimana dinyatakan pada paragraf 13 di dalam Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini.**

Tepat Waktu

22. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.
23. **Batas waktu penyusunan laporan keuangan tahunan BLUD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**

MATA UANG PELAPORAN

24. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

BAHASA LAPORAN KEUANGAN

25. Laporan keuangan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.***

B. MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan BLUD terhadap anggaran dengan:
 - a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan BLUD dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
 - b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya; dan
 - c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
5. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a) Nama BLUD
 - b) Periode yang dicakup;
 - c) Mata uang pelaporan; dan
 - d) Satuan angka yang digunakan
6. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan keuangan daerah, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
7. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja, dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Klasifikasi pendapatan-LRA/belanja berdasarkan dokumen anggaran, dapat berbeda dengan klasifikasi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
10. Struktur dan isi Laporan Realisasi Anggaran di BLUD berdasarkan dokumen anggaran terdiri dari pos-pos berikut:
 - a) Pendapatan APBD/APBN;
 - b) Pendapatan jasa layanan dari masyarakat;
 - c) Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d) Pendapatan hasil kerjasama;
 - e) Pendapatan Hibah; dan
 - f) Pendapatan Usaha Lainnya.
 - g) Belanja Operasi;
 - h) Belanja Modal;
 - i) Surplus/Defisit;
 - j) Pembiayaan; dan
 - k) SiLPA/SiKPA.
11. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

12. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran pada Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi sebagai acuan bagi BLUD dalam penyusunan LRA.
 Contoh format LRA OPD berdasarkan format PSAP 13 adalah sebagai berikut:
 Ilustrasi PSAP 13

**BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN				
Pendapatan APBN/APBD	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan APBD	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan BLUD	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Layanan Yang Bersumber dari Masyarakat	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Hasil Kerjasama	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX
BELANJA				
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Lain - lain	XXX	XXX	XXX	XXX
Jumlah Belanja Operasi	XXX	XXX	XXX	XXX

Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal				
Belanja Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
Jumlah Belanja Modal	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Pembiayaan				
Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XXX	XXX
Penggunaan SILPA / SIKPA Tahun sebelumnya	XXX	XXX	XXX	XXX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXX	XXX	XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan				
Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX	XXX	XXX
Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX	XXX	XXX
Setoran Ke Kas Daerah (BUD)	XXX	XXX	XXX	XXX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembiayaan Netto	XXX	XXX	XXX	XXX
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	XXX	XXX	XXX	XXX

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih.
14. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:
 - a) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
 - e) Lain-lain; dan
 - f) Saldo Anggaran Lebih akhir

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Ilustrasi PSAP 13

BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x0
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Sub Total	xxx	xxx
4	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA) akhir tahun berjalan	xxx	xxx
5	Sub Total	xxx	xxx
6	Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	xxx	xxx

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 3
LAPORAN OPERASIONAL**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan operasional yang disusun oleh BLUD yang menggambarkan pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu.*

B. MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

2. *Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan BLUD yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari BLUD yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.*
3. Pengguna Laporan membutuhkan Laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan operasional BLUD sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
 - a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh BLUD untuk menjalankan pelayanan;
 - b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan BLUD dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

C. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

4. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komprehensif.
5. *Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:*
 - a) *Pendapatan APBD/APBN;*
 - b) *Pendapatan BLUD;*
 - c) *Beban;*
 - d) *Surplus/defisit dari operasi;*
 - e) *Kegiatan non operasional;*
 - f) *Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;*
 - g) *Pos Luar Biasa; dan*
 - h) *Surplus/defisit LO.*
6. *Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut:*
 - a) *Nama BLUD;*
 - b) *Periode yang dicakup;*
 - c) *Mata uang pelaporan; dan*
 - d) *Satuan angka yang digunakan.*

7. Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.
8. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

Contoh format LO OPD berdasarkan format PSAP 13 adalah sebagai berikut:

Ilustrasi PSAP 13

**BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN				
APBD/APBN	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan APBD	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan BLUD	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Layanan Yang Bersumber dari Masyarakat	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Hasil Kerjasama	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
BEBAN				
Beban Operasional				
Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Perjalanan dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Penyusutan Aset Tetap	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Amortisasi Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
Kerugian /Penurunan Nilai Aset	XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XXX
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS / DEFISIT LO	XXX	XXX	XXX	XXX

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 4
NERACA DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyajian Neraca oleh BLUD yang menggambarkan posisi keuangan pada tanggal pelaporan.*

B. STRUKTUR DAN ISI NERACA

2. *Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan nonlancar serta kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.*
3. *Pengungkapan setiap pos aset dan kewajiban mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.*
4. *Apabila BLUD menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pelayanan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.*
5. *Dalam Neraca harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:*
 - a) *Nama BLUD;*
 - b) *Nama laporan;*
 - c) *Periode laporan yang dicakup;*
 - d) *Mata uang pelaporan; dan*
 - e) *Satuan angka yang digunakan.*
6. *Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas BLUD. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.*
7. *Struktur dan isi Neraca terdiri dari pos-pos berikut:*
 - a) *Kas di Bendahara Pengeluaran APBD;*
 - b) *Kas di BLUD;*
 - c) *Kas Lainnya;*
 - d) *Piutang BLUD;*
 - e) *Penyisihan Piutang BLUD;*
 - f) *Beban Dibayar Dimuka;*
 - g) *Uang Muka Belanja;*
 - h) *Persediaan;*
 - i) *Aset Tetap;*
 - j) *Aset Lainnya;*
 - k) *Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;*
 - l) *Akumulasi Amortisasi;*
 - m) *Kewajiban jangka Pendek; dan*
 - n) *Ekuitas*

8. *Pos-pos selain yang disebutkan di atas dapat disajikan dalam Neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan.*
9. Pertimbangan disajikan pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
- Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi; dan
 - Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

FORMAT NERACA

10. Contoh format Neraca yang diilustrasikan di dalam paragraf-paragraf berikutnya tidak bersifat kaku dalam pengertian bahwa format neraca dapat dimodifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, entitas dapat menambah akun yang belum ada di dalam contoh format Neraca sebagaimana diilustrasikan di dalam paragraf-paragraf berikutnya, atau sebaliknya tidak menampilkan akun yang tidak pernah eksis di dalam bagan akun entitas yang bersangkutan.

Ilustrasi PSAP 13

**BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
NERACA**

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)
	20x1	20x0	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2) - (3)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	xxx	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx	xxx
Kas Lainnya dan Setara Kas	xxx	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx	xxx
Piutang BLUD	xxx	xxx	xxx
Penyisihan Piutang BLUD	xxx	xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka	(xxx)	(xxx)	xxx
Uang Muka Belanja	xxx	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx	xxx
ASET TETAP			
Tanah	xxx	xxx	xxx
Peralatan dan mesin	xxx	xxx	xxx
Gedung dan bangunan	xxx	xxx	xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx	xxx
ASET LAINNYA			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)
	20x1	20x0	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2) - (3)
Dana Kelolaan	xxx	xxx	xxx
Aset Yang Dibatasi Pergunaannya	xxx	xxx	xxx
Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx
Aset Lain - lain	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Amortisasi	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx
JUMLAH ASET	xxx	xxx	xxx
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Belanja Barang dan Jasa APBD	xxx	xxx	xxx
Utang Belanja Modal APBD	xxx	xxx	xxx
Utang Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx
Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx
Utang Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx
Utang Belanja Modal BLUD	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban	xxx	xxx	xxx
EKUITAS			
EKUITAS*)	xxx	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx	xxx	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx	xxx

*) Perubahan saldo ekuitas akhir tahun dijabarkan di dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

11. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit LO pada periode yang bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - i. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya (jika ada).
 - ii. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap (jika ada).
- d) Ekuitas akhir.

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas BLUD disajikan pada ilustrasi berikut :

Ilustrasi PSAP 13

BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0

Uraian	20x1	20x0
Ekuitas Awal	xxx	xxx
Surplus/Defisit - LO	xxx	xxx
Ekuitas Tahun Berjalan	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas Akhir sebelum Dampak Kumulatif:	xxx	xxx
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	xxx	xxx
Uraian	20x1	20x0
Koreksi Pencatatan Aset Lancar	xxx	xxx
Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar	xxx	xxx
Koreksi Pencatatan Aset Tetap	xxx	xxx
Koreksi Pencatatan Aset Lainnya	xxx	xxx
Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap	xxx	xxx
Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya	xxx	xxx
Koreksi Pencatatan Kewajiban	xxx	xxx
Koreksi Lain-lain	xxx	xxx
Ekuitas Akhir	xxx	xxx

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 5 LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

- 1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) yang disusun oleh BLUD sebagai bagian dari laporan keuangan pokok yang harus disajikan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.***

B. MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

- Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dan struktur keuangan BLUD (termasuk *likuiditas* dan *solvabilitas*).

C. Kas Lainnya dan Setara Kas

- 5. Kas Lainnya dan Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.***
- 6. Mutasi antar pos-pos kas lainnya dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan non-anggaran/transitoris.***

D. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

- 7. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.***
- 8. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.***
- 9. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas***

operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan dalam aktivitas investasi.

10. **BLUD dapat menyajikan Laporan Arus Kas yang mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran.**
11. Yang dimaksud akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.
12. **Arus kas bersih aktivitas operasi** merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
13. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - (a) Pendapatan APBD/APBN;
 - (b) Pendapatan jasa layanan dari masyarakat;
 - (c) Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (d) Pendapatan hasil kerjasama;
 - (e) Pendapatan Hibah; dan
 - (f) Pendapatan Usaha Lainnya.
14. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - (a) Pembayaran Pegawai;
 - (b) Pembayaran Persediaan;
 - (c) Pembayaran Jasa;
 - (d) Pembayaran Pemeliharaan;
 - (e) Pembayaran Langgan Daya dan Jasa;
 - (f) Pembayaran Perjalanan Dinas; dan
 - (g) Pembayaran Bunga.
15. Jika BLUD mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
16. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
17. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - (a) Penjualan Aset Tetap;
 - (b) Penjualan Aset Lainnya.
18. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - (a) Perolehan Aset Tetap;
 - (b) Perolehan Aset Lainnya.
19. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman.
20. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - (a) Penerimaan Pinjaman;
21. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - (a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
22. **Arus kas dari aktivitas transitoris** mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban dan pendanaan BLUD.
23. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK, seperti uang potongan iuran askes, iuran taspen pegawai, potongan PPh.
24. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK, seperti penyetoran uang potongan iuran askes, iuran taspen pegawai, penyetoran potongan PPh.

E. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

25. *Laporan Arus Kas menyajikan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.*
26. Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara Metode Langsung yang mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

F. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

27. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
- Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional; dan
 - Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

G. ARUS KAS MATA UANG ASING

28. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
29. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

H. BUNGA

30. **Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.**
31. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
32. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

I. TRANSAKSI BUKAN KAS

33. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
34. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui hibah.

J. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

35. BLUD mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

K. PENGUNGKAPAN LAINNYA

36. BLUD mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
37. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas BLUD.

L. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

38. Contoh format Laporan Arus Kas berdasarkan PSAP 13 pada Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi sebagai acuan untuk penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) , adalah sebagai berikut:

Ilustrasi PSAP 13

**BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	20x1	20x0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	xxx	xxx
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBD/APBN		
Pendapatan APBD	xxx	xxx
Pendapatan BLUD		
Pendapatan Layanan Yang Bersumber dari Masyarakat	xxx	xxx
Pendapatan Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Kerjasama	xxx	xxx
Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
Pembayaran Persediaan	xxx	xxx
Pembayaran Jasa	xxx	xxx
Pembayaran Pemeliharaan	xxx	xxx
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx
Pembayaran Perjalanan Dinas	xxx	xxx
Pembayaran Bunga	xxx	xxx
Pembayaran Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx
Penerimaan Penjualan Investasi Dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx

URAIAN	20x1	20x0
Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Perolehan Tanah	XXX	XXX
Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	XXX	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman/Utang	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX
Penyetoran Ke Kas daerah (BUD)	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Keluar	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	XXX	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
Penerimaan Dana Talangan	XXX	XXX
Pengembalian Beban Bayar Di Muka Tahun Lalu	XXX	XXX
Penerimaan bagi Hasil yang Belum disetorkan Bend. Pengeluaran BLUD	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
Pembayaran Dana Talangan	XXX	XXX
Pengeluaran Beban Dibayar Dimuka	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Keluar	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	XXX	XXX
Kenaikan (Penurunan) Kas BLUD	XXX	XXX
Saldo Awal Kas	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas	XXX	XXX

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.*
2. *Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan BLUD.*

B. KEBIJAKAN TERKAIT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. *BLUD diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.*
4. *Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.*
5. *Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.*
6. *Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.*

C. STRUKTUR DAN ISI

7. *Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
8. *Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.*

9. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a) Informasi Umum tentang BLUD;
 - b) Informasi tentang kebijakan keuangan;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f) Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan di lembar muka laporan keuangan.
10. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang aset tetap mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap.
11. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan. Penyajian Informasi tentang kebijakan keuangan, pencapaian target Kinerja BLUD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target .

D. PENYAJIAN INFORMASI UMUM

12. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran BLUD secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai entitas akuntansi yang meliputi:
- a) Domisili, bentuk hukum, dan Juridiksi tempat BLUD berada;
 - b) Penjelasan mengenai operasional dan kegiatan pokoknya; dan
 - c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

E. PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN

13. Kebijakan keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK adalah kebijakan-kebijakan BLUD dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.

F. PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

14. *Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran dibandingkan dengan anggaran awal/murni, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen untuk diketahui pembaca laporan keuangan.*
15. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya.

16. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan BLUD dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
17. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - a) Nilai target total;
 - b) Nilai realisasi total;
 - c) Prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - d) Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
18. Dalam kondisi tertentu, BLUD belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada perlu dijelaskan dalam CaLK.
19. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen BLUD mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

G. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

20. *Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, BLUD harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.*

H. Asumsi Dasar Akuntansi

21. *Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.*
22. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan BLUD adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a) Asumsi kemandirian entitas;
 - b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
22. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
23. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa BLUD akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas BLUD dalam jangka pendek.
24. Laporan keuangan BLUD harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

25. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh BLUD dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
26. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - a) Gambaran Umum BLUD;
 - b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
27. Gambaran Umum BLUD diperlukan untuk memberikan informasi tentang aktivitas operasional BLUD yang akan mempengaruhi kebijakan akuntansi yang akan diambil.
28. Pernyataan penggunaan basis akuntansi semestinya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
29. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan asset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut
30. Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain:
 - a. Pengakuan pendapatan-LRA;
 - b. Pengakuan pendapatan-LO;
 - c. Pengakuan belanja;
 - d. Pengakuan beban;
 - e. Pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud;
 - f. Kontrak-kontrak konstruksi;
 - g. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - h. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - i. Biaya penelitian dan pengembangan; dan
 - j. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
31. BLUD perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
32. ***Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.***
33. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.

34. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

I. Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan

35. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
36. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
- Anggaran;
 - Realisasi;
 - Prosentase Pencapaian;
 - Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
 - Rincian pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - Rincian pembiayaan;
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
37. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir periode dengan struktur:
- Perbandingan dengan periode yang lalu
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian yang diperlukan; dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
38. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
- Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
39. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas, dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
40. Penjelasan atas Laporan Arus kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transitoris dengan struktur sebagai berikut:
- Perbandingan dengan periode yang lalu
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

- c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
41. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian yang diperlukan; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
39. ***Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Kebijakan Akuntansi yang lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.***
40. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BLUD pada periode yang akan datang.
41. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

J. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

42. ***Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.***
43. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- a. Penggantian manajemen BLUD selama tahun berjalan;
 - b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
 - d. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan pegawai BLUD.
44. Pengungkapan yang diwajibkan dalam setiap Pernyataan Kebijakan Akuntansi berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

K. SUSUNAN

45. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a. Informasi umum;
 - b. Kebijakan keuangan;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - d. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - i. Gambaran Umum BLUD;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan penyusunan laporan keuangan;
 - iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi; dan
 - v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - e. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - f. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

L. FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

46. *Contoh format CaLK pada Pernyataan Kebijakan ini merupakan ilustrasi sebagai acuan dalam penyusunan CaLK bagi BLUD.*
47. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dilakukan dalam menyusun CaLK sepanjang tidak mengurangi urgensi/substansi yang signifikan di dalam CaLK itu sendiri.

CONTOH FORMAT CALK BLUD

**BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx**

PENDAHULUAN		
Bab I	Informasi Umum	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3	Sistematika catatan atas laporan keuangan
Bab II	Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja	
	2.1	Kebijakan Keuangan
	2.2	Pencapaian Target Kinerja
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2	Hambatan dan kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam PSAP 13
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	
	5.1	Rincian penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2	Rincian penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran
	5.3	Rincian penjelasan pos-pos Neraca
	5.4	Rincian penjelasan pos-pos Laporan Operasional
	5.5	Rincian penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas
	5.6	Rincian penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI	Penjelasan Gambaran Umum	
Bab VII	Penutup	

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 7
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan BLUD dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).***

B. KLASIFIKASI PENDAPATAN

2. Pendapatan diklasifikasikan menurut:
 - a. Organisasi; dan
 - b. Kelompok.
3. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - a. jenis;
 - b. obyek;
 - c. rincian obyek pendapatan; dan
 - d. sub rincian objek pendapatan.

Klasifikasi Pendapatan berdasarkan Anggaran

4. Di dalam dokumen anggaran, Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan APBD/APBN;
 - b. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat;
 - c. Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerjasama;
 - e. Pendapatan Hibah; dan
 - f. Pendapatan Usaha Lainnya.
5. Kelompok pendapatan APBD/APBN dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pendapatan APBD dan Pendapatan APBN.
6. Kelompok Pendapatan BLUD terdiri atas Pendapatan jasa layanan dari masyarakat, Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, Pendapatan hasil kerjasama, Pendapatan Hibah, Pendapatan Usaha Lainnya.
7. Kelompok Pendapatan Usaha Lainnya antara lain terdiri dari Pendapatan Bunga dan Jasa Giro, dan Denda keterlambatan Pembayaran BPJS.

C. PENGAKUAN

8. ***Pengakuan pendapatan-LRA adalah pada saat kas diterima oleh bendahara BLUD.***
9. Pendapatan yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah dicatat dalam catatan akuntansi untuk dilaporkan di dalam laporan realisasi anggaran.
10. Dalam kriteria pengakuan pendapatan-LRA, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke BLUD dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional BLUD. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam

- arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan BLUD.
11. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan sub rincian obyek.
 12. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
 13. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih atau SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 14. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen BLUD.
 15. Pendapatan berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA, melainkan diakui di dalam Laporan Operasional.

D. PENGUKURAN

16. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
17. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

E. PENGUNGKAPAN

18. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan antara lain adalah:
 - (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan yang disetorkan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - (b) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan.
 - (c) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 8 AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi belanja dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.***

KLASIFIKASI BELANJA

2. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Organisasi;
 - b. Program dan kegiatan; dan
 - c. Kelompok.
3. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - a. Jenis; dan
 - b. Obyek.
4. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja operasi, dan belanja modal.
5. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
6. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
7. BLUD menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
9. Kelompok belanja operasi dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang
 - c. Belanja Jasa;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Langganan Daya dan Jasa;
 - f. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - g. Belanja Lain-lain.
10. Kelompok belanja modal dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja tanah;
 - b. Belanja peralatan dan mesin;
 - c. Belanja gedung dan bangunan;
 - d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. Belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja aset lainnya.

B. PENGAKUAN

11. ***Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Kas BLUD.***
12. ***Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening Kas Umum Daerah, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.***

13. Selama periode berjalan, belanja-LS (belanja yang dibayar dengan mekanisme LS) dapat diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Sementara itu, untuk belanja-LS yang dibayar mendekati akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan ke Bank.
14. Khusus pengeluaran belanja melalui bendahara pengeluaran, dengan menggunakan UP/GU/TU, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh BUD/Kuasa BUD.
15. Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan belanja yang dibayar dengan mekanisme UP/GU/TU. Belanja-UP/GU/TU diakui apabila bukti-bukti pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-GU (Ganti Uang Persediaan) apabila penggunaan UP sebelumnya telah disahkan pertanggungjawabannya.
16. Realisasi Belanja yang pembayarannya berasal dari dana BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD telah disahkan.
17. Pengesahan realisasi belanja BLUD oleh Bendahara Umum Daerah, merupakan konsekuensi diberikannya status pengelolaan keuangan BLUD. Pengesahan belanja BLUD ini berupa Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD (SP2B).
18. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran
19. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.
 - a) Penerimaan pengembalian belanja dibukukan sebagai pengurang belanja yang bersangkutan, jika LHP BPK atas LKPD belum diterbitkan.
 - b) Penerimaan pengembalian belanja dibukukan kedalam pos-pos lain-lain PAD yang sah-pendapatan lain-lain, jika LHP BPK atas LKPD diterbitkan.
20. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

C. PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA MODAL

21. Belanja modal dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
22. *Suatu rencana pengadaan aset tetap akan dianggarkan pada anggaran belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:*
 - a) *Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;*
 - b) *Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, tidak untuk dijual kembali atau diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat; dan*
 - c) *Nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi aset tetap.*

D. PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN YANG DIANGGARKAN DI DALAM BELANJA MODAL (AKAN DIKAPITALISASI SEBAGAI ASET)

23. *Suatu rencana pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan dianggarkan di dalam anggaran belanja modal, dan karena itu akan dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:*

- a) *Meningkatkan masa manfaat atau meningkatkan manfaat ekonomi; dan*
- b) *Nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi aset tetap.*

24. Pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak memenuhi dua kriteria sebagaimana dimaksud pada paragraf 23 akan dianggarkan di dalam belanja pemeliharaan.

25. Contoh pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap yang dianggarkan di dalam belanja modal, sepanjang memenuhi dua kriteria sebagaimana dimaksud pada paragraf 23, antara lain yaitu:

- a) Renovasi gedung/bangunan yang akan menambah masa manfaat gedung/bangunan dari estimasi masa manfaat semula;
- b) Penambahan luas bangunan, misalnya dari 300 m² menjadi 400 m²;
- c) Peningkatan kualitas aset, misalnya jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah daerah menjadi jalan aspal;
- d) Peningkatan kapasitas, misalnya generator listrik yang mempunyai kapasitas 200 kw ditingkatkan menjadi 300 kw; dan
- e) Overhaul kendaraan, misalnya dilakukan servis besar berupa penggantian utama komponen mesin kendaraan yang dapat meningkatkan masa manfaat kendaraan dari estimasi masa manfaat semula.

E. PENGUKURAN

26. **Belanja dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.**

27. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU, dan SP2B.

F. PENGUNGKAPAN

28. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c) Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 9
AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.*

B. KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

2. *Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:*
 - a. *Penerimaan Pembiayaan BLUD;*
 - b. *Pengeluaran Pembiayaan BLUD.*
3. *Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari:*
 - a. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);*
 - b. *Divestasi;*
 - c. *Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD.*
4. *Sumber pengeluaran pembiayaan terdiri dari:*
 - a. *Investasi;*
 - b. *Pembayaran pokok Utang/Pinjaman BLUD.*

C. PENGAKUAN

5. *Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas BLUD kecuali untuk SiLPA.*
6. *Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas BLUD. SiLPA merupakan penjumlahan dari kas, setara kas, dan investasi jangka pendek, namun di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga).*
7. *Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
8. *Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD.*
9. *Pengeluaran pembiayaan umumnya dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas BLUD, yakni dengan menerbitkan Surat PD-LS. Pengakuan pengeluaran pembiayaan diakui bersamaan dengan tanggal penerbitan Surat PD-LS dan/atau tanggal penyerahan Surat PD-LS ke bank.*

D. PENGUKURAN

10. *Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD.*
11. *Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
12. *Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.*

E. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

13. *Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.*
14. *Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.*

F. AKUNTANSI SILPA

15. *Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SILPA juga dapat dihitung dengan menambahkan surplus (defisit) dengan pembiayaan neto.*
16. *Jumlah SILPA tidak boleh negatif. Hal ini berarti jika anggaran defisit, maka pembiayaan neto harus positif sehingga dapat menutupi jumlah defisit.*

G. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

17. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

H. PENGUNGKAPAN

18. *Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:*
 - a. *Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;*
 - b. *Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, Investasi/Divestasi; dan*
 - c. *Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu.*

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi pendapatan dari kegiatan operasional yang akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional.***

B. KLASIFIKASI

2. ***Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.***
3. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk BLUD dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan APBD/APBN; Pendapatan jasa layanan dari masyarakat; Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan; Pendapatan hasil kerjasama; Pendapatan Hibah; Pendapatan Usaha Lainnya.
4. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3 di atas merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional.
5. Pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non-operasional.

C. PENGAKUAN

6. ***Secara umum, pengakuan pendapatan LO diakui pada saat:***
 - a) ***Timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan***
 - b) ***Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).***

Pendapatan

7. Prinsip pengakuan pendapatan-LO untuk kelompok Pendapatan BLUD yaitu:
 - a) Pendapatan APBD/APBN;
 - b) Pendapatan jasa layanan dari masyarakat;
 - c) Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d) Pendapatan hasil kerjasama;
 - e) Pendapatan Hibah; dan
 - f) Pendapatan Usaha Lainnya.
8. Pendapatan BLUD diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
9. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat, dapat berasal dari:
 - a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum.
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha.
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - c. Pendapatan BLUD.
 - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
10. Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, berasal dari:
 - a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum.
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha.

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Pendapatan BLUD.
 - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- 11. Pendapatan hasil kerjasama, berasal dari:
 - a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum.
 - Retribusi Pelayanan Pendidikan.
 - b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha.
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - d. Pendapatan BLUD
 - Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- 12. Pendapatan Usaha Lainnya, berasal dari:
 - a. Pendapatan BLUD
 - Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- 13. Pendapatan Hasil kerjasama yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain, antara lain:
 - a) Kerjasama Operasi (KSO), pendapatan diakui pada saat menjadi hak BLUD.
 - b) Sewa-menyewa, pendapatan sewa-menyewa diakui pada saat perjanjian disepakati.
 - c) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak BLUD. Porsi mitra yang diterima BLUD diakui sebagai kewajiban.
- 14. Pendapatan Hibah:
 - a) Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah dari Pemberi Hibah ke BLUD.
 - b) Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD.
- 15. Pendapatan Usaha Lainnya berasal dari Pendapatan BLUD berupa:
 - a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan diakui pada saat transaksi selesai dilakukan dan kepemilikannya telah berpindah.
 - b) Hasil pemanfaatan kekayaan diakui pada saat kekayaan BLUD telah dimanfaatkan oleh pihak lain.
 - c) Jasa Giro diakui pada saat pendapatan jasa giro tersebut masuk ke rekening BLUD.
 - d) Pendapatan bunga diakui pada saat pendapatan bunga tersebut masuk ke rekening BLUD.
 - e) Denda keterlambatan Pembayaran BPJS diakui saat pembayaran denda tersebut masuk ke rekening BLUD.
 - f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing diakui pada saat terjadi transaksi penukaran uang yang menimbulkan selisih lebih.
 - g) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD diakui pada saat komisi dan/atau potongan tersebut telah diterima BLUD dari penjual/penyedia barang/jasa.
 - h) Hasil investasi diakui pada saat dividen telah diterima (jika investasi dalam bentuk saham).

D. PENGUKURAN

16. Secara umum akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.

17. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
18. Pendapatan BLUD dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat dicatat sebesar nilai nominal dokumen tagihan yang dikeluarkan.
 - b. Pendapatan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan dicatat sebesar nilai nominal Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV).
 - c. Pendapatan Kerjasama diakui sebesar nilai yang disepakati dalam perjanjian.
19. Pendapatan Hibah:
 - a. Pendapatan Hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Pendapatan Hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD.
20. Pendapatan usaha lainnya berasal dari Pendapatan BLUD berupa:
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan dicatat sebesar harga jualnya.
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan dicatat sebesar nilai yang dapat diterima BLUD dari hasil pemanfaatan kekayaan tersebut.
 - c. Jasa giro dicatat sebesar nilai nominal yang masuk ke rekening BLUD.
 - d. Pendapatan bunga dicatat sebesar nilai nominal yang masuk ke rekening BLUD.
 - e. Denda keterlambatan pembayaran BPJS dicatat sebesar nilai nominal yang masuk ke rekening BLUD.
 - f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dicatat sebesar selisih antara total nilai tukar saat melakukan penukaran rupiah dengan mata uang asing dan total nilai tukar saat melakukan penukaran sebaliknya.
 - g. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD dicatat sebesar nilai komisi dan/atau potongan yang diterima.
 - h. Hasil investasi dicatat sebesar nilai rupiah yang diterima atau yang akan diterima.
21. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

E. PENGUNGKAPAN

22. Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan LO, antara lain mencakup:
 - a. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO;
 - b. Rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan;
 - c. Informasi tambahan atas Pendapatan BLUD Lainnya yang Sah (seperti informasi tentang pemberi hibah);
 - d. Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada);
 - e. Koreksi pendapatan (jika ada).

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11 AKUNTANSI BEBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi beban dari kegiatan operasional yang akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional.***

B. KLASIFIKASI

2. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
3. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari: beban pegawai, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa, beban perjalanan dinas, beban penyisihan piutang, beban penyusutan aset tetap dan amortisasi, dan beban lain-lan.

C. PENGAKUAN

4. ***Secara umum beban diakui pada saat:***
 - a) ***Timbulnya kewajiban;***
 - b) ***Terjadinya konsumsi aset;***
 - c) ***Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.***
5. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau penyerahan barang/jasa dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah/BLUD. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
6. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.
7. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan aset tetap.
8. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan kegiatan seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, dan sebagainya, dan beban pegawai yang terkait dengan kegiatan seperti honor.
9. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS telah dicairkan.
10. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
11. Beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban persediaan, beban perjalanan dinas, beban langganan daya dan jasa termasuk dalam kategori belanja operasi (belanja kegiatan). Belanja jenis ini dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS.
12. Beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban persediaan, beban perjalanan dinas, beban langganan daya dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.

13. Beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban persediaan, beban perjalanan dinas, beban langganan daya dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS telah dicairkan.
14. Terbitnya SP2D-LS mengindikasikan bahwa SPP/SPM-LS dan bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, dan hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau jasa telah diterima pemda.
15. Beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban persediaan, beban perjalanan dinas yang dibayar dengan menggunakan dana BLUD, diakui pada saat SPD-LS telah dicairkan.
16. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima BLUD.
17. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya untuk bulan Desember diakui sebagai utang beban pada tahun berkenaan sebesar tagihan yang diterima pada bulan Januari tahun berikutnya.
18. ***Beban persediaan yang diakui dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.***
19. ***Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun yang bersangkutan.***
20. Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a) Untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir.
 - b) Untuk persediaan yang menggunakan kartu kendali persediaan dengan metode perpetual dengan pendekatan FIFO (*First in first out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) dilakukan pencatatan secara kontinyu setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan bahan perbekalan farmasi, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada kartu kendali persediaan tersebut. Namun demikian, jika dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil stock opname dikalikan nilai pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.
21. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan sebagaimana dalam paragraf 20 a, dapat dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat akun 'Beban Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun 'Beban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun anggaran yang berkenaan.
22. Pencatatan jurnal transaksi persediaan sebagaimana dalam paragraf 20 b dicatat dengan sistem perpetual, yaitu dengan mencatat setiap kali terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan. Beban persediaan diakui pada saat digunakan.

23. Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya.
24. Sebagai contoh transaksi belanja dibayar dimuka, jika pada awal Maret 2023 BLUD membayar asuransi untuk 12 bulan kedepan (terhitung awal Maret 2023), maka beban asuransi yang akan dilaporkan di LO tahun 2023 adalah beban asuransi untuk 10 bulan (terhitung sejak awal Maret sd Desember 2023). Pencatatan transaksi belanja/beban sewa dicatat dengan pendekatan beban, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun beban sewa ke nilai sewa yang telah diterima oleh BLUD. Selanjutnya sisa kontrak asuransi untuk 2 bulan akan menjadi beban pada tahun anggaran 2024.
25. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli sd Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
26. Semua aset tetap dapat disusutkan kecuali untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan beberapa jenis aset tetap lainnya yang belum dapat ditentukan masa manfaatnya sebagaimana diatur di dalam kebijakan akuntansi aset tetap.
27. Aset tetap yang masuk dalam klasifikasi ekstrakomptabel, yaitu aset tetap yang nilai perolehannya di bawah batas minimal kapitalisasi, tidak dilaporkan di dalam neraca.
28. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan memperhitungkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Adapun nilai residu aset setelah masa manfaatnya habis dianggap nol (nihil).
29. Tabel masa manfaat aset tetap yang disusutkan diatur di dalam Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap.
30. Masa manfaat aset diperhitungkan sejak tahun perolehan aset yang bersangkutan. Dengan demikian, aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan harus dilakukan koreksi penyusutan dengan mengacu kepada nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan.

Ilustrasi: Sebuah Gedung diperoleh pada bulan Mei 2005 dengan nilai tercatat pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp 350.000.000. Masa manfaat 50 tahun. Tahun dimulainya pengakuan penyusutan adalah tahun 2015.

Perhitungan penyusutan:

Akhir masa manfaat	: 2054
Tarif penyusutan per tahun	: 2% (100% / 50)
Penyusutan per tahun	: Rp 7.000.000

Penyusutan yang diakui pada tahun 2015 untuk Gedung tersebut adalah:

- a) Koreksi akumulasi penyusutan mulai Mei 2005 s/d Desember 2014 adalah 10 tahun penyusutan (penyusutan tahun 2005 dihitung setahun penuh karena diperoleh di semester I 2005):

$$\text{Rp } 250.000.000 \times 2\% \times 10 \text{ (tahun)} = \text{Rp } 70.000.000$$

Jurnal koreksi penyusutan pada awal Januari 2015:

Ekuitas	Rp 70.000.000
Akumulasi Penyusutan-Gedung	Rp 70.000.000

- b) Penyusutan untuk satu tahun pada tahun berjalan (tahun 2015):

$$\text{Rp } 350.000.000 \times 2\% = \text{Rp } 7.000.000$$

Jurnal penyesuaian akhir tahun per 31 Desember 2015:

Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 7.000.000
Akumulasi Penyusutan-Gedung	Rp 7.000.000

Berdasarkan jurnal yang dibuat di atas posisi nilai Gedung tersebut per 31 Desember 2015 adalah sbb.:

Nilai Tercatat per 31 Desember 2014	Rp 350.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(Rp 77.000.000)</u>
Nilai buku per 31 Desember 2015	<u>Rp 273.000.000</u>

31. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

32. Nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
33. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
34. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang selanjutnya diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lancar pada paragraf yang mengatur tentang penyajian nilai piutang di neraca.
35. Pengakuan beban penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian.

D. PENGUKURAN

36. Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.
37. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS/SPD-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU, dan SP2B.
38. Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas), seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.
39. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan beban non-kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, antara lain yaitu berupa bukti memorial.
40. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

E. PENGUNGKAPAN

41. Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan beban antara lain mencakup:
- a) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran beban;
 - b) Penjelasan tentang beban penyusutan aset tetap;
 - c) Kebijakan akuntansi persediaan;
 - d) Kebijakan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih; dan
 - e) Koreksi beban (jika ada).

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LO
DAN POS LUAR BIASA**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi surplus defisit dan pos luar biasa yang akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional.***

B. KLASIFIKASI

2. Surplus/defisit di dalam Laporan Operasional terdiri dari 4 (empat) lapisan:
 - a) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - b) Surplus/defisit dari kegiatan non-operasional;
 - c) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
 - d) Surplus/defisit-LO (net).

C. PENGUKURAN

3. ***Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.***
4. Surplus dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
5. Defisit dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
6. ***Selisih dari pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.***
7. Yang termasuk ke dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional yaitu surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
8. ***Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.***
9. ***Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.***
10. Surplus/defisit LO merupakan *bottom line item* atau item baris terakhir dari Laporan Operasional.
11. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
12. ***Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:***
 - a) ***Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;***
 - b) ***Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.***
13. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
14. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13 AKUNTANSI ASET LANCAR

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi aset lancar yang akan dilaporkan di Neraca.*

B. KLASIFIKASI

2. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:*
 - a) *Diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau*
 - b) *Berupa kas atau setara kas.*
3. *Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.*
4. *Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan BLUD. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.*

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET LANCAR

5. *Aset diakui :*
 - a) *Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*
 - b) *Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.*

Kas dan Setara Kas

6. *Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.*
7. *Kas terdiri dari :*
 - a) *Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD;*
 - b) *Kas di BLUD :*
 - 1) *Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD; dan*
 - 2) *Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD.*
 - c) *Kas Lainnya.*
8. *Setara kas terdiri dari :*
 - a) *Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;*

- b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.
- 9. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek

10. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) *Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;*
 - b) *Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;*
 - c) *Beresiko rendah.*
 - d) *Jatuh tempo di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.*
11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi BLUD, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
- a) Surat berharga yang dibeli BLUD dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

13. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
- a) *Kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD;*
 - b) *Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*
14. *Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas BLUD dan tidak diakui sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.*
15. Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek.

Pengakuan Hasil Investasi

16. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

17. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*
18. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*
19. *Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

Penilaian Investasi Jangka Pendek

20. *Penilaian investasi jangka pendek BLUD dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

21. *Pelepasan investasi BLUD dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.*
22. *Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan maupun penerimaan pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.*
23. *Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi di dalam Laporan Operasional.*

Piutang

24. *Piutang adalah hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.*
25. *Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*
26. *Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD meliputi:*
 - a) *Piutang Layanan Yang Bersumber dari Masyarakat;*
 - b) *Piutang Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan; dan*
 - c) *Piutang Hasil Kerjasama.*

Pengakuan Piutang

27. *Secara umum, piutang diakui (dicatat) pada saat timbulnya hak tagih BLUD yang dapat berasal dari pendapatan BLUD.*
28. *Pengakuan piutang BLUD dilakukan pada setiap kali timbulnya hak tagih BLUD berdasarkan peraturan/dokumen yang sah, dan berkurang pada setiap kali diterima pembayarannya.*
29. *Piutang Layanan Yang Bersumber dari Masyarakat diakui pada saat dokumen tagihan diterbitkan, kecuali piutang BPJS*

- Kesehatan diakui pada saat Berita Acara Hasil Verifikasi diterbitkan/diterima.
30. Untuk piutang Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan diakui pada saat Berita Acara Hasil Verifikasi diterbitkan/diterima.
 31. Piutang Hasil kerjasama diakui pada saat KSO/Perjanjian telah disepakati namun pelunasan/kas atas hak tagih belum diterima oleh BLUD.
 32. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
 33. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
 34. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
 35. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan piutang juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang (*write-off*) yang berarti hak tagih BLUD dihapuskan, atau penghapusbukuan (*write-down*) saja yang berarti hak tagih BLUD tetap masih ada. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) akibat penghapustagihan maupun penghapusbukuan harus didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berupa keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.

Pengukuran Piutang

36. Secara umum, piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
39. Piutang BLUD dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang Retribusi untuk yang bersumber dari masyarakat dicatat sebesar nilai nominal dokumen tagihan yang dikeluarkan BLUD, kecuali BPJS/Kemenkes dicatat sebesar nilai nominal pada Berita Acara Hasil Verifikasi.
 - b) Piutang Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan dicatat sebesar nilai nominal pengajuan klaim.
 - c) Piutang Hasil kerjasama dicatat sebesar nilai nominal yang menjadi hak tagih.

40. Penyajian nilai piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.
41. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
42. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang adalah sebagai berikut:

N O	URAIAN	ESTIMASI PERSENTASE KETIDAKTERTAGIHAN PIUTANG BERDASARKAN UMUR PIUTANG			
		0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)
	Piutang BLUD				
1	Piutang Layanan Yang Bersumber dari Masyarakat	≤ 1 Bulan	> 1 s.d 2 Bulan	> 3 s.d 12 Bulan	> 1 Tahun
2	Piutang Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	≤ 1 Bulan	> 1 s.d 2 Bulan	> 3 s.d 12 Bulan	> 1 Tahun
3	Piutang Hasil Kerjasama	≤ 1 Bulan	> 1 s.d 2 Bulan	> 3 s.d 12 Bulan	> 1 Tahun

Persediaan

43. *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, yang dimaksudkan untuk dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*
44. *Persediaan merupakan aset yang berwujud :*
 - a. *Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD;*
 - b. *Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi*
 - c. *Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;*
 - d. *Barang yang disimpan untuk dijual kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD.*
45. *Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.*
46. *Persediaan dengan kondisi rusak atau kadaluarsa tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
47. *Persediaan antara lain terdiri dari :*
 - a. *Barang konsumsi;*
 - b. *Bahan untuk pemeliharaan;*
 - c. *Suku cadang;*
 - d. *Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;*

Pengakuan Persediaan

48. *Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang apat diukur dengan andal.*
49. *Pencatatan dengan sistem periodik, dilakukan pada akhir periode akuntansi (akhir tahun anggaran), persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).*
50. *Pencatatan dengan sistem perpetual, persediaan dicatat berdasarkan saldo mutasi penerimaan dan pengeluaran persediaan. Pada akhir tahun persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).*

Pengukuran Persediaan

51. Persediaan disajikan sebesar :
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah/donasi.
52. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang scrupa mengurangi biaya perolehan.
53. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
54. Persediaan yang memiliki nilai per unitnya relatif material, seperti peralatan yang akan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dinilai dengan nilai perolehan per-unitnya masing-masing.
55. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti bahan perbekalan farmasi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
56. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm-lenght transaction*).
57. Beban persediaan yang dilaporkan di dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.
58. Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun yang bersangkutan.
59. Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a) Untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir.
 - b) Untuk persediaan yang menggunakan kartu kendali persediaan dengan metode perpetual dengan pendekatan FIFO (*First in first out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) dilakukan pencatatan secara kontinyu setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan bahan perbekalan farmasi, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada kartu kendali persediaan tersebut.

Namun demikian, jika dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil *stock opname* dikalikan nilai pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.

60. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan sebagaimana paragraf 59 a dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat akun 'Beban Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun 'Beban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun anggaran yang berkenaan.
61. Pencatatan jurnal transaksi persediaan sebagaimana dalam paragraf 59 b dicatat dengan sistem perpetual, yaitu dengan mencatat setiap kali terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan. Beban persediaan diakui pada saat digunakan.
62. Bila pada akhir tahun terdapat barang yang dibeli dengan menggunakan anggaran belanja untuk diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat (yang belum diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat), maka nilai barang tersebut tidak mempengaruhi beban persediaan melainkan akan mempengaruhi jumlah beban barang untuk diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat

Pengungkapan Persediaan

63. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual kepada masyarakat; dan
 - c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14 INVESTASI JANGKA PANJANG

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. *Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk penyelenggaraan akuntansi inventasi jangka panjang pada BLUD.*

B. KLASIFIKASI

2. *Investasi jangka panjang terdiri dari :*
 - a. *Investasi Permanen; dan*
 - b. *Investasi Non Permanen*
3. *Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Contoh investasi permanen antara lain penyertaan modal pada perusahaan.*
4. *Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Contoh investasi non permanen antara lain pinjaman jangka panjang kepada perusahaan.*

C. PENGAKUAN

5. *Suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria berikut:*
 - a) *Kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD;*
 - b) *Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*
6. *Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, BLUD perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.*
7. *Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dan diakui sebagai aset berupa Investasi Jangka Panjang di Neraca.*

D. PENGUKURAN

8. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal BLUD, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.*
9. *Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset BLUD, maka nilai investasi yang diperoleh BLUD adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.*

Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

10. Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka panjang diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
11. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi jangka panjang (*carrying value*) tersebut.

E. PENILAIAN

12. *Penilaian investasi BLUD dilakukan dengan tiga metode, yaitu :*
 - a) *Metode Biaya*
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan dari investasi tersebut dicatat sebesar bagian hasil yang diterima BLUD; dan tidak mempengaruhi besarnya akun investasi jangka panjang terkait.
 - b) *Metode Ekuitas*
Dengan menggunakan metode ekuitas BLUD mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi BLUD setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima BLUD akan mengurangi nilai investasi BLUD. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi BLUD, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) *Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan*
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
13. *Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:*
 - a) *Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;*
 - b) *Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;*
 - c) *Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas;*
 - d) *Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.*
14. *Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:*
 - a. *Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;*
 - b. *Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;*
 - c. *Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;*
 - d. *Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.*

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

15. *Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal BLUD yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.*
16. *Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diumumkan oleh *investee* akan diakui sebagai pendapatan*

investasi di Laporan Operasional dan menambah nilai investasi BLUD, sebesar bagian laba yang diumumkan dikalikan tingkat kepemilikan BLUD. Sebaliknya jika investee mengalami kerugian maka akan diakui sebagai kerugian investasi di Laporan Operasional dan mengurangi nilai investasi BLUD. Sedangkan pembagian dividen tunai yang diterima oleh BLUD dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi BLUD.

17. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi BLUD.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

18. Pelepasan investasi BLUD dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.
19. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi (surplus/defisit) pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
20. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan BLUD berkaitan dengan investasi, antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f) Perubahan pos investasi.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15
AKUNTANSI ASET TETAP**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi aset tetap termasuk konstruksi dalam pengerjaan.***

B. KLASIFIKASI

2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah;
 - b) Peralatan dan Mesin;
 - c) Gedung dan Bangunan;
 - d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e) Aset Tetap Lainnya; dan
 - f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
3. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
6. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.
8. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
9. ***Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.***

C. PENGAKUAN

10. ***Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :***
 - a) ***Berwujud;***
 - b) ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
 - c) ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
 - d) ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
 - e) ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***

11. ***Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.*** Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor serta dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/ Jasa. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
12. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh BLUD dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual kepada masyarakat.

D. PENGUKURAN

13. ***Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***
14. ***Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.***

Batas Minimal Kapitalisasi

15. ***Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold).***
16. ***Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:***
 - a) ***Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya di atas Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit;***
 - b) ***Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);***
17. ***Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.***

F. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

18. ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***
19. ***Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.***
20. Suatu aset tetap mungkin diterima BLUD sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh 1 Unit Mobil Ambulans dihadiahkan ke BLUD oleh

pihak ketiga dengan atau tanpa nilai. Untuk hal tersebut, asset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.

G. KOMPONEN BIAYA

21. *Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.*
22. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
23. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
24. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris.
25. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
26. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
27. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
28. Biaya lain (selain harga beli/biaya konstruksi) yang dibayarkan dalam rangka memperoleh beberapa jenis aset tetap sekaligus akan dialokasikan ke jenis-jenis aset yang diperoleh tersebut berdasarkan perbandingan harga belinya.
29. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

H. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

30. *Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.*

I. PERTUKARAN ASET (EXCHANGE OF ASSETS)

31. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai*

wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

32. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
33. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

J. ASET DONASI

34. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
35. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke BLUD, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh BLUD tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah/BAST Hibah.
36. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada BLUD. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk BLUD dengan persyaratan kewajibannya kepada BLUD telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
37. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan BLUD di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

K. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

38. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.
39. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja

pemeliharaan, atau tidak menambah masa manfaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan.

- Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemeliharaan rutin gedung, pemeliharaan rutin kendaraan.
40. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
 41. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
 42. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
 43. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

L. PENGUKURAN BERIKUTNYA TERHADAP PENGAKUAN AWAL (SUBSEQUENT MEASUREMENT)

44. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.*

Penyusutan

45. *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*
46. *Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.*
47. *Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:*
 - a. *Peralatan dan Mesin*
 - b. *Gedung dan Bangunan*
 - c. *Jalan, Irigasi dan Jaringan*
 - d. *Aset Tetap Lainnya, berupa aset renovasi dan alat musik modern.*
48. *Aset Tetap lainnya berupa aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik BLUD dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi.*
49. *Aset tetap yang direklasifikasi ke dalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.*
50. *Penyusutan tidak dilakukan terhadap:*
 - a. *Tanah;*
 - b. *Konstruksi dalam Pengerjaan;*
 - c. *Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan*

- d. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.*
51. *Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap.* Sebagai contoh, jika penerapan penyusutan dimulai pada T.A 2015, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan nilai tercatat pada neraca per 31 Desember 2014.
52. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap sebagai berikut ;
- Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun ssebelum dimulainya tahun penyusutan
 - Koreksi Penyusutan aset tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca
 - Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, yang dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya penyusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama manfaatnya dari aset tersebut. Sebagai contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu tahun 2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada semester I tahun 2010 dengan masa manfaat 4 tahun, maka masa manfaat komputer tersebut telah habis pada tahun 2014, koreksi penyusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun sejak 2010 sd 2014. Dengan demikian pada awal TA 2015 dibuat ayat jurnal koreksi untuk mengakui penyusutan atas komputer tersebut untuk selama 4 tahun masa manfaatnya yang telah berlalu, dan setelah itu tidak dihitung lagi penyusutannya karena masa manfaatnya sudah habis.
53. *Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.*
54. *Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sd Juni, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli sd Desember, maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.*
55. Ilustrasi: Sebuah Gedung diperoleh pada bulan Mei 2005 dengan nilai tercatat pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp350.000.000. Masa manfaat 50 tahun. Tahun dimulainya pengakuan penyusutan adalah tahun 2015.
- Perhitungan penyusutan:
- | | |
|----------------------------|------------------|
| Akhir masa manfaat | : 2054 |
| Tarif penyusutan per tahun | : 2% (100% / 50) |
| Penyusutan per tahun | : Rp 7.000.000 |
- Penyusutan yang diakui pada tahun 2015 untuk Gedung tsb adalah:
- Koreksi akumulasi penyusutan mulai Mei 2005 sd Desember 2014 adalah 10 tahun penyusutan (penyusutan tahun 2005 dihitung setahun penuh karena diperoleh di semester I 2005):
 $Rp\ 250.000.000 \times 2\% \times 10\ (\text{tahun}) = Rp\ 70.000.000$

Jurnal koreksi penyusutan pada awal Januari 2015:
 Ekuitas Rp. 70.000.000,00
 Akumulasi Penyusutan Gedung Rp. 70.000.000,00

- b. Penyusutan untuk satu tahun pada tahun berjalan (tahun 2015):
 Rp 350.000.000 x 2% = Rp 7.000.000
 Jurnal penyesuaian akhir tahun per 31 Desember 2015:
 Beban Penyusutan Aset Tetap Rp. 7.000.000
 Akumulasi Penyusutan-Gedung Rp. 7.000.000
 Berdasarkan jurnal yang dibuat di atas posisi nilai Gedung tersebut per 31 Desember 2015 adalah sbb.:
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Nilai Tercatat per 31 Desember 2014 | : Rp 350.000.000 |
| Akumulasi Penyusutan | : <u>(Rp 77.000.000)</u> |
| Nilai buku per 31 Desember 2015 | : <u>Rp 273.000.000</u> |

56. Jika nilai perolehannya tidak diketahui, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan estimasi nilai wajarnya.
 57. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.
 58. Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PENYUSUTAN} = \frac{\text{NILAI PEROLEHAN}}{\text{MASA MANFAAT}}$$

59. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
 60. Nilai penyusutan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat.
 61. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan dapat mengacu kepada tabel masa manfaat berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
	Alat Besar	
1	Alat Besar Darat	10
2	Alat Besar Apung	8
3	Alat Bantu	7
	Alat Angkutan	
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
	Alat Pertanian	
12	Alat Pengolahan	4
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
13	Alat Kantor	5

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
14	Alat Rumah Tangga	5
	Untuk matrass/kasur pasien	2
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
15	Alat Studio	5
16	Alat Komunikasi	5
17	Peralatan Pemancar	10
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
19	Alat Kedokteran	5
20	Alat Kesehatan Umum	5
	Alat Laboratorium	
21	Unit Alat Laboratorium	8
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15
24	Alat Proteksi Radiasi/proteksi Lingkungan	10
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10
	Alat Persenjataan	
29	Senjata Api	10
30	Persenjataan Non Senjata Api	3
31	Senjata Sinar	5
32	Alat Khusus Kepolisian	4
	Komputer	
33	Komputer Unit	4
34	Peralatan Komputer	4
	Alat Eksplorasi	
35	Alat Eksplorasi Topografi	5
36	Alat Eksplorasi Geofisika	10
	Alat Pengeboran	
37	Alat Pengeboran Mesin	10
38	Alat Pengeboran Non Mesin	10
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
39	Sumur	10
40	Produksi	10
41	Pengolahan Dan Pemurnian	15
	Alat Bantu Eksplorasi	
42	Alat Bantu Eksplorasi	10
43	Alat Bantu Produksi	10
	Alat Keselamatan Kerja	
44	Alat Deteksi	5
45	Alat Pelindung	5
46	Alat Sar	2
47	Alat Kerja Penerbangan	10
	Alat Peraga	
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
	Peralatan Proses/Produksi	
49	Unit Peralatan Proses/produksi	8
	Rambu-Rambu	
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
	Peralatan Olah Raga	
53	Peralatan Olah Raga	3
	Bangunan Gedung	
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
	Monumen	
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	50
	Bangunan Menara	
57	Bangunan Menara Perambuan	40
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
58	Tugu/tanda Batas	50
	Jalan dan Jembatan	
59	Jalan	10
60	Jembatan	50
	Bangunan Air	
61	Bangunan Air Irigasi	50
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	40
67	Bangunan Air Kotor	40
	Instalasi	
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
69	Instalasi Air Kotor	30
70	Instalasi Pengolahan Sampah	10
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
72	Instalasi Pembangkit Listrik	40
73	Instalasi Gardu Listrik	40
74	Instalasi Pertahanan	30
75	Instalasi Gas	30
76	Instalasi Pengaman	20
77	Instalasi Lain	5
	Jaringan	
78	Jaringan Air Minum	30
79	Jaringan Listrik	40
80	Jaringan Telepon	20
81	Jaringan Gas	30
	Barang Bercorak Kesenian	
82	Barang Bercorak Kesenian	4
83	Aset dalam Renovasi	5
84	Alat Musik Modern	5

62. Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
Alat Besar				
1	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65 %	6
2	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65 %	5
3	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65 %	5
Alat Angkutan				
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75% s.d 100%	12

Alat Bengkel dan Alat Ukur				
9	Alat Bengkel Bermesin	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
11	Alat Ukur	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
Alat Pertanian				
12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
			> 21% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
13	Alat Kantor	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
15	Alat Studio	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
16	Alat Komunikasi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
17	Peralatan Pemancar	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9

	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
19	Alat Kedokteran	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Laboratorium			
21	Unit Alat Laboratorium	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /elektronika	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi / proteksi Lingkungan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
28	Alat Laboratorium Standarisasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2

	Kalibrasi & Instrumentasi			
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Persenjataan			
29	Senjata Api	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
30	Persenjataan Non Senjata Api	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
31	Senjata Sinar	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			> 75% s.d 100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Komputer			
33	Komputer Unit	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
34	Peralatan Komputer	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Eksplorasi			
35	Alat Eksplorasi Topografi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Pengeboran			
37	Alat Pengeboran Mesin	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
38	Alat Pengeboran Non Mesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0

			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
39	Sumur	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
40	Produksi	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
41	Pengolahan Dan Pemurnian	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
	Alat Bantu Eksplorasi			
42	Alat Bantu Eksplorasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
43	Alat Bantu Produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
	Alat Keselamatan Kerja			
44	Alat Deteksi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
45	Alat Pelindung	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
46	Alat Sar	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
	Alat Peraga			
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	overhaul	> 0% s.d 25%	2

			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Peralatan Proses/Produksi			
49	Unit Peralatan Proses/produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	Rambu-Rambu			
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	Peralatan Olah Raga			
53	Peralatan Olah Raga	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Bangunan Gedung			
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 76% s.d 100%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 76% s.d 100%	50
	Monumen			
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
	Bangunan Menara			
57	Bangunan Menara Perambuan	renovasi	> 0% s.d 30%	5

			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
58	Tugu/tanda Batas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	Jalan dan Jembatan			
59	Jalan	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60% s.d 100%	10
60	Jembatan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	Bangunan Air			
61	Bangunan Air Irigasi	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	20
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	20
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	3
			> 10% s.d 20%	5
			> 20%	10
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	10
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
67	Bangunan Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10

			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
	Instalasi			
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
69	Instalasi Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
70	Instalasi Pengolahan Sampah	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	10
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	10
72	Instalasi Pembangkit Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
73	Instalasi Gardu Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
74	Instalasi Pertahanan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	30
75	Instalasi Gas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	30
76	Instalasi Pengaman	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	20
77	Instalasi Lain	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	5
	Jaringan			

78	Jaringan Air Minum	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
79	Jaringan Listrik	overhaul	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
80	Jaringan Telepon	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	20
81	Jaringan Gas	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
	Barang Bercorak Kesenian			
82	Alat Musik Modern/Band	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Aset dalam Renovasi			
83	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	overhaul	> 0% s.d 100%	2
84	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
85	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Dalam Renovasi	renovasi/ overhaul	> 0% s.d 100%	5

63. Untuk aset tetap yang mengalami penambahan masa manfaat akibat dilakukannya overhaul/renovasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 59, nilai dasar penyusutan dan masa manfaatnya dilakukan revisi. Penambahan Masa Manfaat Akibat Perbaikan setelah ditambah dengan Sisa Masa Manfaat dihitung paling lama sebagaimana tersebut dalam Tabel Masa Manfaat Tetap. Sebagai contoh, sebuah gedung kantor yang diperoleh pada tahun 2015 dengan nilai perolehan sebesar Rp 500 juta, masa manfaat 50 tahun, mengalami renovasi pada tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp 200 juta (40% dari nilai perolehan sebelum renovasi). Berdasarkan tabel penambahan masa manfaat, gedung bertambah masa manfaatnya 10 tahun.

Penyusutan per tahun: $2\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta} = \text{Rp } 10 \text{ juta}$

Akumulasi penyusutan (2015 sd 2019) = $5 \text{ (tahun)} \times \text{Rp } 10 \text{ juta}$
= Rp 50 juta

Dasar penyusutan baru setelah renovasi = $\text{Rp } 450 \text{ juta} + \text{Rp } 200 \text{ juta} = \text{Rp } 650 \text{ juta}$

Masa manfaat baru setelah renovasi = 50 (tahun) - 5 + 10 = 55 tahun
Masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat 50 tahun
Penyusutan per tahun mulai 2020 menjadi = Rp 650 juta/50 = Rp13.000.000,00

M. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUASI)

64. *Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diijinkan dalam rangka penyusunan neraca pembuka (neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional.*

N. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP (RETIREMENT AND DISPOSAL)

65. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.*

66. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

67. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

O. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

68. **Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.**

69. **Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.**

70. **Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.**

71. ***Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun aset tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.***

72. ***Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.***

Kontrak Konstruksi

73. **Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.**

74. **Kontrak konstruksi dapat meliputi :**

a) **Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;**

- b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

- 75. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- 76. *Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :*
 - a) *Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;*
 - b) *Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;*
 - c) *Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.*
- 77. *Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :*
 - a) *Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau*
 - b) *Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.*

Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

- 78. *Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:*
 - a) *Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;*
 - b) *Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*
 - c) *Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*
- 79. *Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.*
- 80. *Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :*
 - a) *Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan*
 - b) *Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.*

Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

- 81. *Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.*
- 82. *Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah*

dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi.

83. Contoh biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
84. Contoh biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain:
 - a) Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.
85. ***Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:***
 - a) ***Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;***
 - b) ***Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;***
 - c) ***Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.***
86. ***Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.***
87. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
88. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
89. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
90. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
91. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

P. PENGUNGKAPAN ASET TETAP

92. ***Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :***

- a) *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);*
 - b) *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :*
 - 1) *Penambahan;*
 - 2) *Pelepasan;*
 - 3) *Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
 - 4) *Mutasi aset tetap lainnya.*
93. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
94. BLUD harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e) Retensi
95. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16
ASET LAINNYA**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. **Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi aset non lancar berupa aset lainnya.**

B. KLASIFIKASI

2. Aset Lainnya terdiri dari :
 - a) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - c) Aset Tidak Berwujud; dan
 - d) Aset Lain-lain.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

3. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
4. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengakuan Tagihan TP/TGR

5. Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah; atau
 - c) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.

Pengukuran Tagihan TP/TGR

6. Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.
7. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
8. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

9. **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
10. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a) Bangun, Guna, Serah (BGS)
 - b) Bangun, Serah, Guna (BSG)
11. Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik BLUD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada BLUD setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
12. Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan adalah pemanfaatan barang milik BLUD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pengakuan Aset Kemitraan

13. Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap (tanah) menjadi aset lainnya (aset kemitraan).
14. Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/dioperasikan.
15. Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
16. Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari 'Aset Lainnya' menjadi 'Aset Tetap' sesuai jenisnya, setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola barang.

Pengukuran Aset Kemitraan

17. Aset yang diserahkan oleh BLUD untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
18. Dana yang ditanamkan BLUD dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima tersebut sebagai kewajiban.
19. Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada BLUD setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tidak Berwujud

20. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain adalah software aplikasi komputer, lisensi, hak cipta dan hak paten, hak merek, biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh BLUD.
21. Aset tidak berwujud antara lain meliputi :
- a) Software aplikasi komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer.
 - b) Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - c) Hak cipta (*copyright*) dan hak paten
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.
 - e) Aset tak berwujud dalam pengembangan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan. Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

22. *Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definis aset tak berwujud dan kriteria pengakuan.*
23. *Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:*
- a) *Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas; dan*

- b) *Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.*

Pengukuran aset tak berwujud

24. *Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh aset tersebut hingga siap untuk digunakan.*
25. *Jika aset tak berwujud tidak memiliki harga perolehan yang bisa ditelusuri, aset tersebut diukur dengan nilai wajarnya.*
26. Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas (misalnya, merek dagang).
27. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus.
28. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan pada tabel berikut :

Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tahun
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	Sesuai masa manfaat yang ditetapkan pemegang lisensi
3	Franchise	5
4	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Perlaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Bisa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	Rahasia Dagang	10
15	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

29. Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus dievaluasi setiap tahun, apabila diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomi lagi di masa datang, aset tak berwujud tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Aset Lain-lain

30. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan aset lain-lain. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari penggunaan aktif oleh BLUD dan belum dihapuskan.

Pengakuan Aset lain-lain

31. Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke aset lain-lain.

Pengukuran Aset lain-lain

32. Aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya dicatat sebesar nilai tercatatnya.

Pengungkapan Aset Lainnya

33. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas aset lainnya antara lain sebagai berikut:
- b) Kebijakan akuntansi aset lainnya.
 - c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat aset lainnya selama tahun berjalan, sebagai akibat dari perolehan/penambahan baru maupun penghapusan.
 - d) Hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17
AKUNTANSI KEWAJIBAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan ini diterapkan untuk penyelenggaraan akuntansi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.*

B. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

2. *Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:*
 - a) *Kewajiban jangka pendek; dan*
 - b) *Kewajiban jangka panjang.*

Kewajiban Jangka Pendek

3. *Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.*
4. *Kewajiban jangka pendek terdiri dari:*
 - a) *Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)*
 - b) *Utang Bunga*
 - c) *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang*
 - d) *Pendapatan Diterima Dimuka*
 - e) *Utang Belanja*
 - f) *Utang Jangka Pendek Lainnya.*
5. *Utang PFK yaitu utang BLUD kepada pihak lain sehubungan kedudukan BLUD sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Askes, Taperum.*
6. *Utang bunga terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh BLUD. Sebagai contoh, utang bunga pinjaman kepada bank/lembaga keuangan lainnya.*
7. *Bagian lancar utang jangka panjang adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.*
8. *Pendapatan diterima dimuka adalah pembayaran yang telah diterima atas jasa yang belum diserahkan oleh BLUD kepada pihak ketiga. Pendapatan diterima dimuka mencakup antara lain ; Sewa diterima dimuka*
9. *Utang Belanja adalah penerimaan barang/jasa oleh BLUD namun belum dibayar. Utang belanja terdiri atas kelompok utang belanja operasi dan utang belanja modal.*
10. *Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya antara lain penerimaan pembayaran di muka atas transaksi penjualan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.*

Kewajiban Jangka Panjang

11. *Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban BLUD yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.*
12. *Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh BLUD untuk menutup defisit anggarannya.*

13. **Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :**
 - a) **Utang Dalam Negeri berupa Utang Kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank**
 - b) **Utang Jangka Panjang Lainnya**

C. PENGAKUAN KEWAJIBAN

14. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab BLUD untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena:
 - a) Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan.
 - b) Kewajiban dengan penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan barang dan jasa.
 - c) Perikatan dengan pegawai BLUD
15. **Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.**
16. **Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.**
17. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul bila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Contoh: utang belanja listrik/telpon, utang kepada pihak ketiga dari transaksi pengadaan barang dan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, utang penarikan pinjaman.
 - b) Kejadian yang diakui BLUD
Kejadian yang diakui BLUD yaitu kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi pada keuangan BLUD karena BLUD memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Contoh kewajiban yang timbul atas kejadian yang merugikan pihak lain akibat kelalaian. Namun, kewajiban tersebut belum diakui sebelum adanya pengakuan formil dari BLUD untuk menanggung biaya yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut.
18. **Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potong PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.**
19. **Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban BLUD namun belum dibayar.**
20. **Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.**
21. **Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak ketiga dan BLUD belum menyerahkan/memberikan manfaat ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut.**
22. **Utang Belanja diakui pada saat barang/jasa telah diterima oleh BLUD namun belum dilakukan pembayaran antara lain belanja langganan daya dan jasa seperti tagihan atas rekening listrik, telpon, air. Utang langganan daya dan jasa diakui pada saat tagihan dari pihak ketiga diterima.**

23. *Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana diterima di rekening Kas BLUD atau sesuai dengan yang dinyatakan di dalam kontrak perjanjian pinjaman.*

D. PENGUKURAN KEWAJIBAN

24. *Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*
25. *Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban BLUD pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.*
26. *Utang PFK dicatat sebesar jumlah pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait sampai dengan akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).*
27. *Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban BLUD, namun belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.*
28. *Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang dicatat sebesar jumlah kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.*
29. *Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar nilai yang belum dimanfaatkan oleh pihak ketiga.*
30. *Utang belanja dicatat sebesar nilai barang/jasa yang telah diterima BLUD namun belum dibayarkan.*
31. *Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman dicatat sebesar dana yang diterima di rekening kas BLUD.*

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

32. *Utang BLUD harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.*
33. *Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:*
- a) *Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.*
 - b) *Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.*
 - c) *Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.*
 - d) *Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo*
 - e) *Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:*
 1. *Pengurangan pinjaman;*
 2. *Modifikasi persyaratan utang;*
 3. *Pengurangan tingkat bunga pinjaman;*
 4. *Pengunduran jatuh tempo pinjaman;*
 5. *Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan*
 6. *Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.*
 - f) *Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.*

RESTRUKTURISASI UTANG

34. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

PENGHAPUSAN UTANG

35. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 18
EKUITAS**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

- A. RUANG LINGKUP**
1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi ekuitas yang akan dilaporkan di dalam Neraca.*
- B. PENGAKUAN/PENGUKURAN**
2. *Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.*
 3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - a) Ekuitas awal
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya:
 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 3. koreksi belanja/beban yang berasal dari periode sebelumnya setelah laporan keuangan diterbitkan
 - d) Ekuitas akhir.
 4. *Ekuitas akhir di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dihitung dengan menambah/mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan surplus/defisit LO tahun berjalan dan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas.*
- C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS**
5. *Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).*

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 19
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. *Pernyataan kebijakan ini digunakan untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan terhadap laporan keuangan.*

B. KOREKSI KESALAHAN

2. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a) Kesalahan yang tidak berulang;
 - b) Kesalahan yang berulang dan sistemik (hanya koreksi pendapatan).
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contoh kesalahan yang sifatnya normal dan berulang umumnya berasal dari koreksi pencatatan tahun sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (*understatement/overstatement*).
6. *Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.*
7. *Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.*
8. *Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.*
9. *Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.*

Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.

10. Contoh koreksi kesalahan belanja yang berasal dari periode tahun sebelumnya (setelah laporan keuangan diterbitkan) :
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah pendapatan lain-lain-LRA.
 - b) Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.
 - d) Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.
11. ***Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.***
12. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
 - a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
13. ***Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan pada akun ekuitas.***
14. Contoh koreksi kesalahan beban:
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
15. ***Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.***
16. ***Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan***

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan penambahan Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.

17. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu koreksi atas kekurangan penyetoran oleh pihak lain sehubungan dengan jasa yang diberikan dengan menambah Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian atas kelebihan pencatatan pendapatan layanan pada periode sebelumnya dengan mengurangi Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.
18. ***Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun ekuitas.***
19. ***Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun Ekuitas.***
20. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu koreksi atas kekurangan penyetoran oleh pihak lain sehubungan dengan jasa yang diberikan dengan menambah akun Ekuitas.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian atas kelebihan pencatatan pendapatan layanan pada periode sebelumnya dengan mengurangi akun Ekuitas.
21. ***Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan akun Saldo Anggaran Lebih /SILPA.***
22. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
 - a) yang menambah saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu BLUD menerima setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak lain yang belum dicatat, dikoreksi oleh BLUD dengan menambah akun Saldo Anggaran Lebih/SILPA.
 - b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu BLUD mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak lain, dikoreksi oleh BLUD dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih/SILPA.
23. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
 - a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih/SILPA.
 - b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih/SILPA.
24. ***Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun Ekuitas.***

25. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Ekuitas.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang dibayarkan tahun lalu namun belum dibukukan, dikoreksi dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
26. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.
27. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
28. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
29. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

30. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
31. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
32. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
33. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
34. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
35. ***Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

35. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
36. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap dan perubahan estimasi terhadap prosentase penyisihan piutang yang berpengaruh kepada Laporan Operasional pada saat terjadinya perubahan estimasi tersebut dan tahun-tahun selanjutnya.
37. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI